



P U T U S A N
Nomor 1411/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sumadi als Edi**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/18 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kel Patumbak Kampung Kec Patumbak Kab Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sumadi als Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1411/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1411/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMADI Als EDI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMADI Als EDI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun . dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Maron dengan BK 6781 ABP;

Dipergunakan dalam berkas perkara an Dani Syahputra Nasution Als Ambo

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **Sumadi Als Edi** pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Kel Patumbak Kampung Kec Patumbak Kab Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Ikbal (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit



sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 5918 ACG milik saksi Zulkifli Harahap untuk dijual kepada terdakwa seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menanyakan surat-surat sepeda motor Yamaha Mio BK 5918 ACG tersebut kepada Ikbal yang oleh Ikbal kemudian memberitahukan terdakwa bahwa surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada, selanjutnya terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Ikbal, selanjutnya terdakwa mengambil uang dari dalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ikbal lalu terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Mio tersebut di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan Ikbal kemudian pergi membeli sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena saat terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio BK 5918 ACG tersebut tanpa disertai dengan surat-surat yang lengkap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi dan adik saksi yang bernama Nurainun Lubis;
- Bahwa yang hilang adalah Sepeda Motor Merk Honda Specy Warna Hitam BK 5918 ACG tahun pembuatan 2011 No. Mesin JF02E1137495 dan No. Rangka MH1JF0210BK137482 an. IRIANI LUBIS dan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Marun BK 6781 ABP tahun pembuatan 2011 No. Mesin 28D2813871 No. Rangka MH328D3058K852393 an. NURAINUN LUBIS;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib di teras rumah saksi di Jl. Karya jaya Gg. Eka Putra No.2 Lk II Kel. Gedung Johor Medan Johor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepeda motor saksi parkirkan diteras rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib ketika saksi sedang sholat di Mesjid, anak saksi datang memberitahukan bahwa 2 (dua) sepeda motor saksi dan adik saksi yang diparkir diteras rumah hilang, setelah saksi selesai sholat, saksi langsung pulang kerumah dan ternyata memang benar 2 (dua) sepeda motor yang saksi parkir diteras rumah sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Nurainun Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi dan abang saksi yang bernama Zulkifli Harahap;
- Bahwa yang hilang adalah Sepeda Motor Merk Honda Specy Warna Hitam BK 5918 ACG tahun pembuatan 2011 No. Mesin JF02E1137495 dan No. Rangka MH1JF0210BK137482 an. IRIANI LUBIS dan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Marun BK 6781 ABP tahun pembuatan 2011 No. Mesin 28D2813871 No. Rangka MH328D3058K852393 an. NURAINUN LUBIS;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib di teras rumah di Jl. Karya jaya Gg. Eka Putra No.2 Lk II Kel. Gedung Johor Medan Johor;
- Bahwa saat itu sepeda motor saksi parkirkan diteras rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib, saat itu saksi sedang menyapu rumah, ketika hendak menyapu teras rumah saksi melihat 2 (dua) sepeda motor sudah tidak ada diteras rumah, kemudian saksi memanggil kemanakan saksi untuk memberitahu ayahnya yang sedang berada di Mesjid, tidak lama lama kemudian ayahnya datang dan melihat teras rumah dimana ke-2 (dua) sepeda motor yang diparkir tidak ada lagi atas kejadian tersebut abang saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dani Syaputra Nasution Als Ambo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah mengambil sepeda motor dirumah orang;
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil adalah Sepeda Motor Merk Honda Specy Warna Hitam BK 5918 ACG dan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Marun BK 6781 ABP;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Karya jaya Gg. Eka Putra No.2 Lk II Kel. Gedung Johor Medan Johor;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama teman saksi yang bernama Yanto;
- Bahwa cara saksi dan Yanto melakukan perbuatan tersebut adalah dengan berjalan kaki dan mendatangi rumah yang akan dicuri lalu membuka pintu pagar besi kemudian saksi dan Yanto mendorong sepeda motor yang diparkir diteras rumah sampai keluar pagar;
- Bahwa setelah saksi dan Yanto berhasil mendorong ke-2 sepeda motor keluar pagar, kemudian kami mendorongnya kembali kerumah saksi yang beralamat Jalan Karya jaya Gang Eka Family Kel. Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan Prov Sumut yang tidak jauh dari rumah lokasi pencurian tersebut, kemudian Yanto menyambungkan kabel sepeda motor Merk Yamaha Mio untuk dihidupkan, kemudian sepeda motor yang hidup tersebut saksi kendarai lalu kemudian saksi mendorongkan sepeda motor Merk Honda Spacy warna hitam yang dikendarai oleh Yanto sampai ke Patumbak kerumah Ikbal untuk dijual. Lalu ketika ke-2 sepeda motor sudah sampai di rumah Ikbal, sepeda motor Merk Honda Spacy warna hitam yang didorong tadi di hidupkan oleh Yanto dan Ikbal dengan cara sambung wayar;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Yanto yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah saksi yang beralamat Jalan Karya jaya Gang Eka family Kel Gedung Johor Kec Medan Johor Kota Medan Prov Sumut, Yanto mengatakan kepada saksi "ayo kawani aku nyorong kereta" lalu saksi jawab "iya";

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan bagian sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna merah yang saksi suruh jualkan kepada Ikbal, namun sampai saat ini uang belum ada saksi terima sedangkan sepeda motor Merk Honda Spacy warna hitam dibawa oleh Yanto saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut hendak diapakan Yanto;
- Bahwa pada saat saksi di berada di tempat ketangkasan Dindong diwilayah Patumbak, saksi ada didatangi orang yang bernama Benny Hasibuan yang dibawa oleh Ikbal, orang tersebut kakinya pincang, Ikbal mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi curi tersebut hendak dibeli oleh benny hasibuan dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi tidak setuju, sehingga Benny Hasibuan tidak jadi membeli sepeda motor yang saksi curi tersebut, dan akhirnya mereka pulang;
- Bahwa saksi belum ada menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, namun saksi ada menerima sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Ikbal, namun saksi curiga dengan jumlah paket sabu sabu tersebut, karena banyaknya sabu-sabu tersebut tidak sesuai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sepertinya sabu-bu tersebut sudah dikurangi karena pakatnya terlalu kecil, kalau saksi duga paket sabu-sabu tersebut seperti paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masih dipegang oleh Ikbal, dan orang tersebut berjanji akan memberikan kepada saksi, namun saksi keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah akhirnya sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa saksi belum menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Ikbal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Benny Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Kel. Patumbak Kampung Kec. Patumbak saksi Sumadi Als Edi membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah dari Ikbal seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dibeli Sumadi Als Edi tidak mempunyai dokumen resmi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Sumadi Als Edi di Jalan Kel. Patumbak Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Prov. Sumut sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah ditawarkan oleh Ikbal pada saat Saksi sedang duduk-duduk Sumadi Als Edi dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus). dengan mengatakan kepada Saksi "bang ini bang kereta kosong bang mau ngga, ini baru dicuri" lalu Saksi jawab "bentar Saksi tanya sama kawan kemudian sepeda motor Saksi bawa kerumah lalu menanyakan kepada istri apakah mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000. (satu juta tiga ratus), namun istri Saksi tidak mau karena kemahalan. Lalu Saksi kembali lagi kerumah Sumadi Als Edi dimana Ikbal masih menunggu Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Ikbal bahwa sepeda motor tersebut kemahalan;
- Bahwa kemudian Ikbal mengajak Saksi menemui Dani Syaputra Nasution Als Ambo sebagai pemilik sepeda motor tersebut, setelah bertemu Dani Syaputra Nasution Als Ambo, orang tersebut mengatakan bahwa harga sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tersebut tidak kurang lagi sehingga sepeda motor tersebut tidak jadi dibeli, lalu Saksi minta diantar pulang oleh Ikbal, tidak lama kemudian Saksi kembali lagi ketempat Sumadi Als Edi, dan Saksi melihat sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah yang ditawarkan kepada Saksi ada parkir di halaman rumah Sumadi Als Edi, ternyata sepeda motor tersebut sudah dijual kepada Sumadi Als Edi dengan Rp. Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus) rupiah;
- Bahwa sebelum uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Dani Syaputra Nasution Als Ambo, Ikbal terlebih dahulu membelikan sabu-sabu bersama Sumadi Als Edi disuatu tempat sebanyak 2 (dua) paket, dengan harga perpaket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Ikbal dan Sumadi Als Edi kembali lagi dengan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, lalu Ikbal mengurangi jumlah paket sabu-sabu yang dibeli tadi menjadi setengah bagian, dan setengah bagian lagi dipergunakan oleh Ikbal, Sumadi Als Edi dan Saksi di samping rumah Sumadi Als Edi. Setelah selesai memakai sabu-sabu Saksipun pulang kerumah. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Jalan Gang Jati Kel. Patumbak Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Prov. Sumut Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh adalah memakai sabu secara gratis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membeli sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Nomor Polisinya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Merah tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Kelurahan Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Merah tersebut dari Ikbal dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah karena murah dan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah tersebut;
- Bahwa Benny Hasibuan melihat saat Terdakwa membeli sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Merah dari Ikbal, Benny Hasibuan duduk-duduk diteras rumah Terdakwa dan Benny Hasibuan mengetahui bahwa sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Merah tersebut adalah motor hasil curian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar 08.00 Wib Ikbal datang kerumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kel. Patumbak Kampung Kec. Patumbak dengan membawa sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan surat-surat sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah tersebut kepada Ikbal, lalu Ikbal menjawab bahwa surat-surat sepeda motor tidak ada, kemudian Terdakwa menawarkan harga sepeda motor harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) dan Ikbal menyetujuinya, lalu Terdakwa mengambil uang dari dalam rumah kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan sepeda motor yang dibawa Ikbal tersebut lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut kedalam rumah, ketika Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Merah, Benny Hasibuan sedang duduk-duduk diteras rumah Terdakwa dan mengetahui kejadian penjualan sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Merah tersebut;

- Bahwa kemudian setelah menerima uang, Ikbal dan Terdakwa pun pergi membeli sabu-sabu pesanan Dani Syaputra Nasution Als Ambo dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) paket, kemudian paket sabu-sabu tersebut dikurangi setengahnya oleh Ikbal, kemudian setengahnya lagi kami pergunakan bersama yaitu Benny Hasibuan, Terdakwa dan Ikbal, dan sisanya lagi diserahkan kepada Dani Syaputra Nasution Als Ambo;

- Bahwa uang untuk membeli sabu merupakan uang hasil penjualan sepeda motor;

- Bahwa Ikbal mengajak Terdakwa dan Benny Hasibuan untuk memakai sabu, dengan kesepakatan bahwa Benny Hasibuan nanti yang akan menyerahkan sisa sabu kepada Dani Sahputra Nasution Als Ambo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Maron dengan BK 6781 ABP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Jalan Kel. Patumbak Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, Terdakwa Sumadi Als Edi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dari Ikbal (Dpo);

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut dari Ikbal dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Ikbal (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 6781 ABP milik saksi Zulkifli Harahap yang dicuri Dani Syahputra Nasution pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Karya jaya Gg. Eka Putra No.2 Lk II Kel. Gedung Johor Medan Johor untuk dijual kepada terdakwa seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menanyakan surat-surat sepeda motor Yamaha Mio BK 6781 ABP tersebut kepada Ikbal yang oleh Ikbal kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada;

- Bahwa benar terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Ikbal, selanjutnya terdakwa mengambil uang dari dalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ikbal lalu terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Mio tersebut di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan Ikbal kemudian pergi membeli sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah



melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sumadi als Edi** dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo, Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan maupun akibat dari perbuatannya dan tidak terdapat error in persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan yuridis tersebut, Maka persepsi Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu dari perbuatan alternatif tersebut telah terbukti, maka unsur a quo telah terpenuhi secara hukum;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti ataupun maksud dari unsur-unsur perbuatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membeli** adalah memperoleh sesuatu dengan menukar / membayar dengan uang, yang dimaksud **menyewa** adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, yang dimaksud **menukar** adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, yang dimaksud **menerima gadai** adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud **menerima hadiah** adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud **menjual** adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud **menyewakan** adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud **menukarkan** adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud **menggadaikan** adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud **menyembunyikan** adalah membuat sesuatu tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di Jalan Kel Patumbak Kampung Kec Patumbak Kab Deli Serdang, Terdakwa Sumadi Als Edi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 6781 ABP dari Ikbal (DPO) dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi yang berkaitan dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Ikbal (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 6781 ABP untuk dijual kepada terdakwa seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menanyakan surat-surat sepeda motor Yamaha Mio BK 6781 ABP kepada Ikbal, Ikbal kemudian memberitahukan terdakwa bahwa surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada, selanjutnya terdakwa menawarkan harga sepeda motor seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Ikbal, dan terdakwa mengambil uang dari dalam rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Ikbal lalu terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Mio di dalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan Ikbal pergi membeli sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa antara Terdakwa dan Ikbal (DPO) telah terjadi transaksi jual beli berdasarkan kesepakatan bersama bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dengan harga sejumlah Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), dan telah diterima oleh Sdr. Ikbal (DPO) sebagai pihak penjual dan saat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan telah menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio BK 6781 ABP kepada Terdakwa sebagai pihak pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Membeli sesuatu barang” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa (pencurian, pemerasan dan lain- lain), dalam prakteknya biasanya dapat dilihat keadaan atau cara dibelinya barang itu yaitu dengan cara dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa saksi Dani Syahputra Nasution dan saksi Zulkifli Harahap menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 05.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Karya jaya Gg. Eka Putra No.2 Lk II Kel. Gedung Johor Medan Johor rumah saksi Zulkifli telah kehilangan Sepeda Motor Merk Honda Specy Warna Hitam BK 5918 ACG tahun pembuatan 2011 No. Mesin JF02E1137495 dan No. Rangka MH1JF0210BK137482 an. IRIANI LUBIS dan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Marun BK 6781 ABP yang diambil oleh saksi Dani Saputra Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Sdr. Ikbal datang kerumah Terdakwa membawa sepeda motor Mio Nomor Polisi BK 6781 ABP, Sdr. Ikbal menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan penawaran atas harga sepeda motor yaitu diminta dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan atas penawaran Terdakwa Sdr. Ikbal menyetujui kemudian Terdakwa mengambil uang kedalam rumahnya dan melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ikbal. Setelah Terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut terdakwa mendorong masuk kedalam rumahnya. Bahwa Terdakwa sempat menanyakan terkait surat-surat / dokumen sepeda motor namun pasa saat itu Sdr. Menjawab surat-surat / dokumen tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Ikbal menerima uang dari Terdakwa, terdakwa bersama dengan Ikbal kemudian pergi membeli sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketika Terdakwa mengetahui bahwa surat-surat / dokumen atas sepeda motor Yamaha Mio yang dibelinya tidak ada dan dengan harga sepeda motor yang relative murah atau bukan harga pasaran umum, maka Terdakwa telah mengetahui atau menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan bukan sepeda motor Sdr. Ikbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Maron dengan BK 6781 ABP, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dani Syahputra Nasution Als

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dani Syahputra Nasution Als Ambo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zulkifli Harahap dan saksi Nurainun Lubis;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sumadi als Edi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Merah Maron dengan BK 6781 ABP;

Dipergunakan dalam berkas perkara an Dani Syahputra Nasution Als Ambo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1411/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.